



PUTUSAN

Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Rizki Bin Zainal Abidin
2. Tempat lahir : Lhoksumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 24/20 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Seruni Indah 3 Blok H nomor 7 RT.003/
RW.
005, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak
Timur, Kota Pontianak.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Rizki Bin Zainal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Saripin, S.H., Endra, S.H., Andika natanael Oroh, S.H., dan Hj. Siti Fajar M. Agustin, S.H., Para Advokad dari Lembaga bantuan Hukum "Hade Indonesia Raya" yang berkantor di Pengadilan Negeri Cibinong Jl. Tegar beriman No. 5 Cibinong, berdasarkan penetapan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 6 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIZKY Bin ZAINAL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR"** melanggar **Pasal 197 ayat UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidier 4 (empat) bulan kurungan**;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kardus warna putih berisikan 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir pil Hexymer;
 - 2) 30 (tiga puluh) lembar pil jenis TRIHEXYPHENIDYL (total 300 (tiga ratus) butir;
 - 3) 6 (enam) butir pil jenis tramadol;
 - 4) 1 (satu) pak plastik bening klip;
 - 5) 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna hitam.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**;
- 6) **Uang tunai senilai Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah); DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang serendah-rendahnya atau seringannya dengan alasan terdakwa mengakui terus terang dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa belum pernah dihukum:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **M. RIZKI Bin ZAINAL ABIDIN**, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di Kampung Sidang Lengo Asem Desa Kelapa Nunggal Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar** Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari tanggal tidak diketahui secara pasti bulan maret 2020 atau setidaknya tidaknya tahun 2020 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa mencari pekerjaan dan oleh MARZUKI (daftar pencarian orang atau DPO) menawarkan Terdakwa untuk menjaga toko milik yang MARZUKI dengan upah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjaga toko milik MARZUKI dan sering berhubungan dengan MARZUKI dengan satu jenis HP lipat merk Oppo warna hitam dan pada hari selasa tanggal 19 mei 2020 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menerima obat-obatan dari MARZUKI dengan cara dikirim yaitu berupa pil **hexymer** sebanyak sekira 1000 (seribu) butir telah laku dan pil **Trihexphenidyl** sebanyak sekira 50 (lima puluh) lembar total 500 (lima ratus) butir laku terjual dan pil **tramadol** sebanyak sekira 15 (lima belas) lembar total 150 (seratus lima puluh) butir dan obat-obatan tersebut;
- Bahwa obat-obatan yang diterima oleh terdakwa pada hari selasa tanggal 19 mei 2020 tersebut telah Terdakwa mengedarkan atau menjual kepada masyarakat sebanyak pil **hexymer** sekira 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) butir, pil **Trihexphenidyl** sekira sebanyak 20 (dua puluh) lembar atau sekira 200 (dua ratus) butir, dan pil **tramadol** sebanyak 144 (seratus empat puluh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat) butir sedangkan sisa yang belum diedarkan atau dijual pil **hexymer** sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir, pil **Trihexphenidyl** sebanyak 30 (tiga puluh lembar) atau 300 (tiga ratus) butir dan **tramadol** 6 (enam) butir Terdakwa simpan diatas lemari plastic yang berada didalam toko dan uang yang terdakwa peroleh dari mengedarkan atau menjual pil -pil tersebut sekira Rp.1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dimana Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sudah Terdakwa berikan kepada MARZUKI, sebagian untuk makan dan sisa Rp.425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) masih terdakwa simpan;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli PRAMESTI PUJI LESTIANI, S.Fram, APT **hexymer** atau **Trihexphenidyl** dan pil **tramadol** termasuk ke dalam **golongan obat keras** yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter dan hanya bisa diperoleh dan diserahkan oleh Apoteker dan setiap orang dan tempat yang mengadakan menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat **WAJIB** memiliki keahlian dan kewenangan atau ijin sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (2) UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris krmilanistik nomor 300/NOF/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si, JAIB RUMBOGO, SH masing masing selaku pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
 1. 1308/2020/OF berupa tablet warna putih dan 1310/2020/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexphenidyl**;
 2. 1309/2020/OF berupa tablet warna putih adalah benar mengandung aktif **tramadol**.

Dengan keterangan :

1. **Trihexphenidyl** sebagai anti Parkinson/anti cholinergic TIDAK TERMASUK narkotika dan psikotropika;
 2. **Tramadol** sebagai analgesic/anti pyretik, TIDAK TERMASUK narkotika dan psikotropika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi mengandung bahan aktif **Trihexphenidyl**, **Tramadol** dan/atau alat kesehatan dari instansi yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **M. RIZKI Bin ZAINAL ABIDIN**, pada hari Rabu tanggal 27 Mei Tahun 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Kampung Sidang Lengo Asem Desa Kelapa Nunggal Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari tanggal tidak diketahui secara pasti bulan maret 2020 atau setidaknya tahun 2020 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa mencari pekerjaan dan oleh MARZUKI (daftar pencarian orang atau DPO) menawarkan Terdakwa untuk menjaga toko milik yang MARZUKI dengan upah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjaga toko milik MARZUKI dan sering berhubungan dengan MARZUKI dengan satu jenis HP lipat merk Oppo warna hitam dan pada hari selasa tanggal 19 mei 2020 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menerima obat-obatan dari MARZUKI dengan cara dikirim yaitu berupa pil **hexymer** sebanyak sekira 1000 (seribu) butir telah laku dan pil **Trihexphenidyl** sebanyak sekira 50 (lima puluh) lembar total 500 (lima ratus) butir laku terjual dan pil **tramadol** sebanyak sekira 15 (lima belas) lembar total 150 (seratus lima puluh) butir dan obat-obatan tersebut Terdakwa simpan diatas lemari plastic yang berada didalam toko;
- Bahwa obat-obatan yang diterima oleh terdakwa pada hari selasa tanggal 19 mei 2020 tersebut telah Terdakwa mengedarkan atau menjual kepada masyarakat sebanyak pil **hexymer** sekira 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) butir, pil **Trihexphenidyl** sekira sebanyak 20 (dua puluh) lembar atau sekira 200 (dua ratus) butir, dan pil **tramadol** sebanyak 144 (seratus empat puluh) butir sedangkan sisa yang belum diedarkan atau dijual pil **hexymer** sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir, pil **Trihexphenidyl**

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Cbi



sebanyak 30 (tiga puluh lembar) atau 300 (tiga ratus) butir dan **tramadol** 6 (enam) butir Terdakwa simpan diatas lemari plastic yang berada didalam toko dan uang yang terdakwa peroleh dari mengedarkan atau menjual pil -pil tersebut sekira Rp.1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dimana Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sudah Terdakwa berikan kepada MARZUKI sebagian untuk makan dan sisa Rp.425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) masih terdakwa simpan;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli PRAMESTI PUJI LESTIANI,S.Fram,APT **hexymer atau Trihexphenidyl dan pil tramadol** termasuk ke dalam **golongan obat keras** yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter dan hanya bisa diperoleh dan diserahkan oleh Apoteker dan setiap orang dan tempat yang mengadakan menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat **WAJIB** memiliki keahlian dan kewenangan atau ijin sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (2) UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris krmilanistik nomor 300/NOF/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA SUSIANI WIDI RAHARTI,S.Si, JAIB RUMBOGO,SH masing masing selaku pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
 1. 1308/2020/OF berupa tablet warna putih dan 1310/2020/OF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung bahan aktif **Trihexphenidyl**;
 2. 1309/2020/OF berupa tablet warna putih adalah benar mengandung aktif **tramadol**.

Dengan keterangan :

 1. **Trihexphenidyl** sebagai anti Parkinson/anti cholinergic TIDAK TERMASUK narkotika dan psikotropika;
 2. **Tramadol** sebagai analgesic/anti pyretik, TIDAK TERMASUK narkotika dan psikotropika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif **Trihexphenidyl, Tramadol**;
- Bahwa terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan



keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu obat atau farmasi yang mengandung bahan aktif **Trihexphenidyl**, **Tramadol**.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUDHA BIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki bernama M RIZKI Bin ZAINAL ABIDIN yang diamankan beserta barang bukti berupa obat-obatan jenis pil HEXYMER sebanyak 627 butir, jenis pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 30 lembar atau 300 butir, dan TRAMADOL sebanyak 6 butir dan uang sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lim aribu rupiah) yang ditemukan di atas lemari plastik beserta 1 (satu) buah HP lipat merk Oppo warna hitam pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Kampung Sindanglego Asem Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal dengan kondisi tempat kejadian berbentuk sebuah toko dan terdakwa merupakan pekerja yang diupah sebesar Rp.1.500.000,- oleh pemilik toko dan pemilik obat yakni Sdr. MARZUKI (DPO);
- Bahwa obat-obatan yang terdakwa jual atau edarkan ke masyarakat termasuk dalam kategori obat keras yang dalam peredarannya membutuhkan atau wajib memiliki izin edar;
- Bahwa terdakwa M RIZKI tidak memiliki izin untuk menjual, mengedarkan obat-obatan jenis HEXYMER, trihexyphenidyl DAN tramadol serta tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau di bidang kesehatan dan yang bersangkutan bukan berprofesi sebagai apoteker;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama beberapa anggota kepolisian lainnya yang dalam hal ini termasuk kedua saksi lain dalam perkara ini yakni saksi ARIEF BUDIMAN dan DANI SETIAWAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keteranga saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

2. **DANI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki bernama M RIZKI Bin ZAINAL ABIDIN yang diamankan beserta barang bukti berupa obat-obatan jenis pil HEXYMER sebanyak 627 butir, jenis pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 30 lembar atau 300 butir, dan TRAMADOL sebanyak 6 butir dan uang sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di atas lemari plastik beserta 1 (satu) buah HP lipat merk Oppo warna hitam pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Kampung Sindanglego Asem Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal dengan kondisi tempat kejadian berbentuk sebuah toko dan terdakwa merupakan pekerja yang diupah sebesar Rp.1.500.000,- oleh pemilik toko dan pemilik obat yakni Sdr. MARZUKI (DPO);
- Bahwa obat-obatan yang terdakwa jual atau edarkan ke masyarakat termasuk dalam kategori obat keras yang dalam peredarannya membutuhkan atau wajib memiliki izin edar;
- Bahwa terdakwa M RIZKI tidak memiliki izin untuk menjual, mengedarkan obat-obatan jenis HEXYMER, trihexyphenidyl DAN tramadol serta tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau di bidang kesehatan dan yang bersangkutan bukan berprofesi sebagai apoteker;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama beberapa anggota kepolisian lainnya yang dalam hal ini termasuk kedua saksi lain dalam perkara ini yakni saksi ARIEF BUDIMAN dan DANI SETIAWAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota kepolisian atau saksi diantaranya Saksi ARIEF BUDIMAN, Saksi DANI SETIAWAN dan SAKSI YUDHA BIRAN, beserta barang bukti berupa obat-obatan jenis pil HEXYMER sebanyak 627 butir, jenis pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 300 butir, dan TRAMADOL sebanyak 6 butir pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Kampung Sindanglego Asem Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal;
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa terdakwa merupakan pekerja upah yang dibayar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr MARZUKI (DPO) dan obat-obatan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Cbi



beserta toko yang terdakwa tempati dan gunakan sebagai tempat mengedarkan atau penjualan serta ditemukannya barangbukti merupakan milik Sdr. MARZUKI (DPO);

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti obat keras yang terdakwa edarkan, pada saat penangkapan juga ditemukan uang sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil mengedarkan atau penjualan obat yang sama macamnya dengan obat yang diamankan di TKP dan 1 (satu) 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, mengedarkan obat-obatan jenis HEXYMER, TRIHEXYPHENYDIL dan TRAMADOL yang dalam hal ini termasuk kategori obat keras (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan labobartoris Kriminalistik NO. LAB : 3009/NOF/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si., Jaib Rumbogo, S.H., serta terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau di bidang kesehatan dan yang bersangkutan bukan berprofesi sebagai apoteker;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kardus warna putih berisikan 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir pil Hexymer;
2. 30 (tiga puluh) lembar pil jenis TRIHEXYPHENIDYL total keseluruhan 300 (tiga ratus) butir;
3. 6 (enam) butir pil jenis tramadol;
4. 1 (satu) pak plastic bening klip;
5. Uang tunai senilai Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota kepolisian atau saksi diantaranya Saksi ARIEF BUDIMAN, Saksi DANI SETIAWAN dan SAKSI YUDHA BIRAN pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Kampung Sindanglego Asem Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;



- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa: barang bukti berupa obat-obatan jenis pil HEXYMER sebanyak 627 butir, 30 (tiga puluh) lembar jenis pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 300 (tiga ratus) butir, dan TRAMADOL sebanyak 6 butir serta 1 (satu) pak plastic bening klip dan juga uang tunai senilai Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, mengedarkan obat-obatan jenis HEXYMER, trihexyphenidil DAN tramadol yang dalam hal ini termasuk kategori obat keras (berdasarkan BAP AHLI dan Surat hasil lab obar dan barang bukti)serta tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau di bidang kesehatan dan yang bersangkutan bukan berprofesi sebagai apoteker;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;
3. Sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum yaitu setiap orang yang melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah Terdakwa M.Rizki Bin Zainal Abidin yang diajukan ke persidangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa M.Rizki Bin Zainal Abidin sebagaimana identitas tertera dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh para terdakwa. Dan para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan selama persidangan berlangsung tidak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Cbi



ditemukan adanya alasan penghapusan pidana pada diri para terdakwa sehingga kepada para terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas segala perbuatannya dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan:

Menimbang, bahwa bahwa unsur delik disini memiliki sifat alternati artinya jika salah satu element dari unsur ini terpenuhi maka seluruh dari pada unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal istilah kesengajaan atau dolus arti dari dolus sendiri adalah menghendaki dan menginsyafi (*Willens en wetens*) terjadinya suatu akibat. ada beberapa corak kesengajaan (*dolus*) yakni :

- Kesengajaan sebagai maksud, apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya untuk mencapai suatu tujuan yang dekat contohnya A ingin membunuh B maka A mencekik B;
- Kesengajaan sebagai kepastian, kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi tetapi dengan perbuatan pelaku pasti suatu yang tidak dikehendaki akan terjadi contoh A hendak membunuh B dengan menembak, Sedangkan B berada di ruangan kaca, maka pecahnya kaca oleh A untuk menembak B di katakan sebagai kesengajaan sebagai kepastian;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, kondisi jiwa pelaku tidak menghendaki akibat itu terjadi, tapi semestinya menyadari bahwa jika itu dilakukan kemungkinan besar akibat yang dikehendakinya itu tidak terjadi misal pelaku mengatakan tidak bermaksud membunuh tapi mestinya menyadari bahwa sebilah pedang ditebaskan pada bagian tubuh manusia akan menyebabkan pendarahan dan tentu akan mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa “**Memproduksi**” menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) Arti: menghasilkan; mengeluarkan hasil contoh: 'pabrik itu sedang mencoba semaksimal mungkin memproduksi tekstil yang bermutu sama dengan mutu buatan luar negeri';

Menimbang, bahwa “**Mengedarkan**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): dar /édar/, beredar /ber·e·dar/ v 1 berjalan berkeliling (hingga sampai ke tempat permulaan): bumi beredar pd ekliptika yg tetap; 2 berpindah-pindah dr tangan ke tangan atau dr tempat satu ke tempat lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yudha Biran, saksi Dani Setiawan dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota kepolisian atau saksi diantaranya Saksi ARIEF BUDIMAN, Saksi DANI SETIAWAN dan SAKSI YUDHA BIRAN pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Kampung Sindanglego Asem Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa: barang bukti berupa obat-obatan jenis pil HEXYMER sebanyak 627 butir, 30 (tiga puluh) lembar jenis pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 300 (tiga ratus) butir, dan TRAMADOL sebanyak 6 butir serta 1 (satu) pak plastic bening klip dan juga uang tunai senilai Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, mengedarkan obat-obatan jenis HEXYMER, trihexyphenidyl DAN tramadol yang dalam hal ini termasuk kategori obat keras (berdasarkan BAP AHLI dan Surat hasil lab obar dan barang bukti)serta tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau di bidang kesehatan dan yang bersangkutan bukan berprofesi sebagai apoteker;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar:

Menimbang, bahwa Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika

Menimbang, bahwa Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yudha Biran, saksi Dani Setiawan dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota kepolisian atau saksi diantaranya Saksi ARIEF BUDIMAN, Saksi DANI SETIAWAN dan SAKSI YUDHA BIRAN pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Kampung Sindanglego Asem Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa: barang bukti berupa obat-obatan jenis pil HEXYMER sebanyak 627 butir, 30 (tiga puluh) lembar jenis pil TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 300 (tiga ratus) butir, dan TRAMADOL sebanyak 6 butir serta 1 (satu) pak plastic bening klip dan juga uang tunai senilai Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, mengedarkan obat-obatan jenis HEXYMER, trihexyphenidyl DAN tramadol yang dalam hal ini termasuk kategori obat keras (berdasarkan BAP AHLI dan Surat hasil lab obar dan barang bukti)serta tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau di bidang kesehatan dan yang bersangkutan bukan berprofesi sebagai apoteker;

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang disadari sengaja demi mendapatkan upah dan yang dalam hal ini yang terdakwa edarkan adalah obat obatan yang termasuk dalam sediaan farmasi yang keras atau diperlukan izin edar dalam melakukan perbuatannya smeentara terdakwa tidak memiliki izin tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus warna putih berisikan 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir pil HEXYMER, 30 (tiga puluh) lembar pil jenis TRIHEXYPHENIDYL total keseluruhan 300 (tiga ratus) butir, 6 (enam) butir pil jenis TRAMADOL, 1 (satu) pak plastic bening klip dan 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membatasi peredaran obat keras tanpa resep dokter atau apoteker yang tidak terkontrol di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa bukan pemilik obat dan toko melainkan hanya seorang pekerja upah yang menjual dan mengedarkan obat-obatan keras atau berbahaya sampai ke tangan masyarakat dengan mudah;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M.Rizki Bin Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M.Rizki Bin Zainal Abidin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan terhadap diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus warna putih berisikan 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir pil HEXYMER;
 - 30 (tiga puluh) lembar pil jenis TRIHEXYPHENIDYL total keseluruhan 300 (tiga ratus) butir;
 - 6 (enam) butir pil jenis TRAMADOL;
 - 1 (satu) pak plastic bening klip;
 - 1 (satu) Unit handphone merk oppo warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., Liena, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianyta Aprilia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dwi Rahayu, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)